

NOTULA

Diskusi terkait Beneficial Ownership

I. Pelaksanaan Kegiatan

Hari, Tanggal : Selasa, 21 September 2021
Pukul : 09.00 – 10.30 WIB
Tempat : Zoom Meeting
Agenda : Pembahasan Progres RAN BO
Peserta : Tenaga Ahli Stranas-PK
Tim Sekretariat Nasional OGI

II. Diskusi Rapat

1. Sekretariat Nasional OGI menyampaikan beberapa pertanyaan pengantar diskusi terkait Beneficial Ownership sebagai berikut:
 - a. Salah satu definisi pemilik manfaat yang ditetapkan di Indonesia adalah mereka yang memiliki saham lebih dari 25%. Mengapa 25% menjadi *threshold* yang digunakan dalam Perpres 13 tahun 2018, misalnya pada pasal 4 ayat 1? Sementara itu, dalam rekomendasi ke-24 FATF terkait *Transparency and beneficial ownership of legal persons*, FATF tidak menyaratkan *threshold* sebesar 25%. Angka 25% hanya disebutkan sebagai contoh *threshold* yang dapat digunakan: *Controlling shareholders ... may be based on a threshold, e.g. any persons owning more than a certain percentage of the company (e.g. 25%)*.
 - b. Pada Webinar terkait BO tanggal 16 September 2021, Bapak Cahyo selaku Dirjen AHU menyatakan bahwa AHU ingin mengembangkan sistem BO registry yang dapat otomatis mendeklarasikan pemilik manfaat jika *legal owner* memiliki saham 25%. Terkait hal ini, apakah otomatisasi ini malah akan menjadi boomerang? Misalnya, nama legal owner yang terdaftar dalam akta bukan merupakan nama pemilik manfaat (Beneficial Owner - BO), tapi nama pinjaman. Maka otomatisasi ini akan membuat legal owner teridentifikasi sebagai BO sehingga informasi BO yang ada menjadi salah.
 - c. Mengapa proses verifikasi data BO secara keseluruhan masih terkendala di beberapa instansi? Sementara, OJK sudah memiliki mekanisme yang baik untuk verifikasi data BO.

- d. Dalam Perpres 13 tahun 2018, pemilik manfaat badan usaha lain seperti yayasan dan koperasi sudah ditetapkan, namun mengapa identifikasi BO bagi badan usaha lain dalam implementasinya masih sulit?
 - e. Apakah *Unique Code* masih menjadi kendala integrasi data di AHU dan di K/L lainnya?
2. Bapak Isro selaku Tenaga Ahli Stranas-PK menjelaskan beberapa poin, sebagai berikut:
- a. Angka 25% adalah angka lazim (*kelaziman threshold*) yang digunakan di dunia perbankan dan perpajakan. Dengan memiliki saham 25%, seseorang dianggap sudah cukup sebagai pengendali. Selain itu, menurut Perpres 13 tahun 2018, syarat untuk didefinisikan sebagai BO tidak bersifat kumulatif. Misalnya jika seseorang masuk pada *kriteria a* saja sudah cukup dikatakan sebagai BO. Seseorang tidak perlu masuk pada *kriteria a,b,c, sampai f* untuk dinyatakan sebagai BO. Kriteria tersebut didetilkkan di pasal 4, yakni *Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria: (a) memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; (b) memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; (c) menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun; (d) memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris; (e) memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun; (f)menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.* Menurut penjelasan dari pusdatin AHU, mayoritas korporasi yang sudah mendeklarasikan BO, umumnya memilih *kriteria e*.
 - b. Berdasarkan minimnya korporasi yang mendeklarasikan BO, Ditjen AHU mengusulkan agar AHU online dapat otomatis mengidentifikasi pemegang saham/legal owner (LO) yang memiliki lebih dari 25% sebagai BO, jika

korporasi tidak *declare* BO selama 2 bulan sejak didaftarkan. Hal ini didasarkan pada kriteria BO berdasarkan Perpres 13 tahun 2018 dan karena sistem hukum Indonesia tidak mengenal BO. Namun, Stranas-PK tidak sepakat dengan cara ini. Pertama, jika BO disamakan dengan LO, maka tujuan dari BO itu sendiri tidak tercapai karena BO yang sebenarnya tetap tidak terlihat. Kedua, prinsip BO adalah *declare* yang mana korporasi harus mengidentifikasi sendiri BO-nya dan menyatakan BO-nya. Jika BO yang diidentifikasi dinyatakan sebagai informasi yang tidak benar, maka korporasi bisa dikenai aturan di KUHP karena memberikan keterangan palsu dan aturan pidana lain. Oleh karena itu, Stranas PK akan mengirim surat kepada Ditjen AHU sebagai tindak lanjut webinar kemarin.

- c. Dalam sistem AHU untuk BO registry, baik korporasi atau notaris bisa mendeklarasikan data BO. Data yang ditampilkan di BO registry ini adalah data biasa seperti nama perusahaan, nama BO, NIK BO, dan identifikasi BO di kriteria apa misalnya *kriteria a* yakni pemilik saham lebih dari 25% atau *kriteria f* yakni menerima manfaat. Selain sistem AHU untuk BO, AHU juga memiliki sistem lain yang mana publik dapat mengunduh data perusahaan dan data legal owner dengan membayar Rp. 50rb untuk data ringkas dan Rp. 500rb untuk data lengkap. Jika data legal owner bisa dibuka, maka data beneficial owner ke depannya juga dimungkinkan untuk dibuka karena bisa jadi legal owner dan beneficial owner adalah orang yang sama.
- d. Setelah korporasi mendeklarasikan BO-nya, ada aturan agar setiap kementerian/lembaga sektor untuk melakukan verifikasi data BO. Namun, jika melihat Perpres 13 tahun 2018 terkait pengawasan, maka pengawasan BO masih belum dilakukan oleh Kemenkumham. Hal ini terjadi karena PPATK masih belum menyelesaikan *Sectoral Risk Assessment* (SRA) untuk menentukan sektor yang memiliki resiko tinggi (misalnya perkebunan) hingga sektor beresiko rendah. Jika sudah ada SRA, maka fungsi pengawasan dan verifikasi dapat berjalan.
- e. Selain itu, korporasi wajib melakukan *updating* data BO setiap satu tahun untuk medeteksi adanya perubahan yang tidak terdata. Misalnya, ada

konsep gadai saham yang mana A dapat menggadaikan sahamnya pada B. Walaupun BO yang terdaftar adalah A, tapi akhirnya B yang menjadi pengendali utama.

- f. *Unique code* masih menjadi kendala dalam integrasi data BO. Sistem BO registry yang dikembangkan oleh AHU harus menarik data dari berbagai institusi. Saat ini, kami sedang mendorong agar NIK bisa menjadi unique code. Hal ini telah didiskusikan antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Dalam Negeri khususnya Dukcapil agar kedepannya NIK dapat dipadankan dengan data BO. Hal ini dilakukan karena banyaknya nama BO yang sama tapi memiliki NIK berbeda. Tapi masih ada kendala lain misalnya banyak BO yang merupakan orang asing yang yang tidak memiliki NIK.
 - g. Walaupun Perpres 13 tahun 2018 sudah mengidentifikasi BO untuk badan usaha lain seperti yayasan dan koperasi, tapi Permenkumham tentang tata cara mengenali BO tidak membahas tentang badan usaha lain. Saat ini, hal ini menjadi masalah misalnya ketika ada yang ingin mengidentifikasi BO untuk BUMDes. Hal ini juga telah menjadi bahan diskusi dalam beberapa kali rapat, tapi masih belum ada solusi untuk identifikasi BO bagi badan usaha lain.
 - h. Saat ini, target utama adalah mengumpulkan data BO terlebih dahulu, karena baru sekitar 20an persen korporasi yang declare data BO. Setelah data terkumpul, maka kualitas data akan dicek. Setelah itu, maka keterbukaan data BO baru menjadi relevan.
4. Bapak Ferdi selaku tenaga ahli Stranas-PK menyampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut:
- a. Penentuan BO harus melalui deklarasi dari korporasi, bukan pemerintah yang menentukan.
 - b. Terkait verifikasi data BO, Stranas-PK telah mengusulkan *analysis tools* yang menggambarkan jejaring pemilik manfaat. *Analysis tools* ini bisa mengidentifikasi apakah deklarasi BO ini relevan atau tidak. Tools ini dikembangkan karena memastikan kebenaran data BO membutuhkan *effort* yang sangat besar.

- c. Di perbankan, ada kewajiban untuk *update* dan mengganti nama jika ada pergantian direktur. Hal ini dapat dilakukan karena ada audit. Namun, pengawasan untuk BO masih belum berjalan. Meskipun demikian, K/L sektor sudah melakukan verifikasi data BO-nya. Misalnya, Kementerian ESDM sudah memiliki metode wawancara untuk memastikan pemilik manfaat. Selain itu, OJK melakukan wawancara *fit and proper test* untuk meneliti aliran sumber dana untuk mencegah adanya *nominee*.

III. Dokumentasi

